



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BIRO HUKUM
SUB UNIT KERJA : BAGIAN BANTUAN HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IWANUDDIN ISKANDAR
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN
3. NHK : 216741

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 7.265.430.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 349 m2/125 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 605 m2/472 m2 di SEMARANG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 2.400.000.000
3. Tanah Seluas 31 m2 di SEMARANG, WARISAN Rp. 142.755.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 504 m2/370 m2 di SEMARANG, WARISAN Rp. 2.722.675.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 306 m2/200 m2 di KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 300.000.000**

1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO JEEP Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOBIL, TOYOTA RUSH MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
4. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 75.150.000****D. SURAT BERHARGA** **Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp. 229.103.349**



F. HARTA LAINNYA	Rp.	400.000.000
Sub Total	Rp.	8.269.683.349
III. HUTANG	Rp.	220.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	8.049.683.349

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **9 Maret 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.